



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Winoto Hendri Wibawanto Als Jarwo Bin Miswanto;**
 2. Tempat lahir : Semarang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 September 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Seroja Baru RT. 03 Desa Sepungur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln., tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln., tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINOTO HENDRI WIBAWANTO Als JARWO Bin MISWANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINOTO HENDRI WIBAWANTO Als JARWO Bin MISWANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti barang keluar tanggal 16-3-21
 - 1 (satu) lembar surat bukti barang keluar No.021292.
 - 1 (satu) lembar surat material request MR20-029724..
 - 1 (satu) unit mobil merek ISUZU Dmax nomor polisi DA 9512 BP warna putih
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil merek ISUZU Dmax nomor polisi DA 5912 BP

Dikembalikan kepada PT. STLI melalui saksi JOHANES

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.



Primair

Bahwa terdakwa WINOTO HENDRI WIBAWANTO Als JARWO Bin MISWANTO pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Provinsi Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita digudang logistic PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) di Jl. Provinsi Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa WINOTO HENDRI WIBAWANTO Als JARWO Bin MISWANTO yang merupakan karyawan dengan Jabatan Chief Mekanik PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA berdasarkan surat keterangan No: 301/HR&GA/ADM/III/2021 sejak tanggal 1 Februari 2016 melakukan penjualan 1 (satu) drum oli hidrolik pertamina, 1 (satu) drum Grease Balmerol (gemuk) dan 1 (satu) Oli total 30 milik korban PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) yang seharusnya digunakan untuk alat berat loader dipelabuhan PT. BIR kepada saudara DIRIN (DPO)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengorder barang kegudang logistic PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) dan dibuatkan surat material request atau surat permintaan setelah surat-surat pengeluaran selesai dibuat kemudian terdakwa Bersama dengan saudara M. ARTONI mengambil barang digudang sesuai dengan yang terdakwa order yaitu 1 (satu) drum Grease Balmerol (gemuk) dan 1 (satu) Oli total 30 ke Mobil Mitsubishi Strada milik perusahaan yang biasa sebagai mobil operasional untuk mekanik dipelabuhan kemudian terdakwa dibekali surat bukti barang keluar yang diserahkan kepada security didepan kemudian oli dibawa kepelabuhan dan diturunkan dipelabuhan kemudian saudara M. ARTONI terdakwa antar pulang ke mess PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) selanjutnya terdakwa mencari mobil pick up untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tiga drum oli dan gemuk tersebut kemudian terdakwa menyetop mobil pick up yang kebetulan lewat di jalan yang akan menuju batulicin dan mengangkut oli dan gemuk tersebut untuk dijual seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada DIRIN (DPO) yang beralamat di Jl. Raya Serongga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) mengalami kerugian sekitar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa WINOTO HENDRI WIBAWANTO Als JARWO Bin MISWANTO pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Provinsi Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita digudang logistic PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) di Jl. Provinsi Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa WINOTO HENDRI WIBAWANTO Als JARWO Bin MISWANTO melakukan penjualan 1 (satu) drum oli hidrolik pertamina, 1 (satu) drum Grease Balmerol (gemuk) dan 1 (satu) Oli total 30 milik korban PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) yang seharusnya digunakan untuk alat berat loader dipelabuhan PT. BIR kepada DIRIN (DPO)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengorder barang kegudang logistic PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) dan dibuatkan surat material request atau surat permintaan setelah surat-surat pengeluaran selesai dibuat kemudian terdakwa Bersama dengan saudara M. ARTONI mengambil barang digudang sesuai dengan yang terdakwa order yaitu 1 (satu) drum Grease Balmerol (gemuk) dan 1 (satu) Oli total 30 ke Mobil Mitsubishi Strada milik perusahaan yang biasa sebagai mobil operasional

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mekanik dipelabuhan kemudian terdakwa dibekali surat bukti barang keluar yang diserahkan kepada security didepan kemudian oli dibawa kepelabuhan dan diturunkan dipelabuhan kemudian saudara M. ARTONI terdakwa antar pulang ke mess PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) selanjutnya terdakwa mencari mobil pick up untuk mengangkut tiga drum oli dan gemuk tersebut kemudian terdakwa menyetop mobil pick up yang kebetulan lewat di jalan yang akan menuju batulicin dan mengangkut oli dan gemuk tersebut untuk dijual seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada DIRIN (DPO) yang beralamat di Jl. Raya Serongga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban PT. SEMESTA TRANSPORTASI LIMBAH INDONESIA (PT.STLI) mengalami kerugian sekitar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johanes Bin Hasanusi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. STLI, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease milik PT. STLI tanpa seizin dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di RT. 02, Desa Sebanban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa merupakan karyawan PT. STLI sejak tahun 2016 yang bertugas di department atau bagian plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya barang milik PT. STLI yang dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease di gudang logistik PT. STLI karena ada permintaan untuk digunakan pada unit alat berat milik PT. STLI yang berada di port atau pelabuhan PT. BIR yang berada di Desa Bunati, Kec. Angsana, kab. Tanah Bumbu, dan Terdakwa selaku kepala mekanik PT. STLI memang berwenang untuk melakukan itu;
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur permintaan 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease yang dilakukan Terdakwa telah sesuai prosedur, yaitu pertama-tama Terdakwa dari department plant mengajukan dokumen surat permintaan atau Material Request (MR) ke bagian logistik, dan setelah permintaan tersebut diterima oleh bagian logistik, maka bagian logistik menyiapkan barang yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu bagian logistik membuat dokumen bukti barang keluar dan gate pass (surat ceklist) barang di pos security, yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing penanggungjawab, yaitu Saksi Meygi Risky Pratama dari pihak logistik, Saksi Muhajir dari pihak security, dan Terdakwa selaku pihak yang membawa atau mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease yang diminta oleh Terdakwa untuk alat berat milik PT. STLI di port atau pelabuhan PT. BIR yang berada di Desa Bunati, Kec. Angsana, kab. Tanah Bumbu tidak pernah sampai ke port atau pelabuhan tersebut, karena di tengah jalan Terdakwa menjual barang-barang yang dimintanya dari bagian logistik kepada orang lain seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan PT. STLI selaku pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjualnya kepada siapapun;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengangkut 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merek ISUZU Dmax nomor polisi DA 9512 BP warna putih milik PT. STLI;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease milik PT. STLI tanpa izin dari pemiliknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. STLI mengalami kerugian sejumlah Rp32.500.000,00 (tuga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA karena Saksi mendapat laporan dari Saksi Nur Kasan selaku supervisor di pelabuhan PT. BIR yang melaporkan oli-oli yang dibawa Terdakwa pada hari itu tidak sampai ke unit yang ada di Pelabuhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Meygi Risky Pratama Bin Supar Slamet (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. STLI, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease milik PT. STLI tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di RT. 02, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa merupakan karyawan PT. STLI sejak tahun 2016 yang bertugas di department atau bagian plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya barang milik PT. STLI yang dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi menerima panggilan telpon dari Saksi Hafidzul Ulum selaku admin department plant port atau admin bagian plant di pelabuhan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang menginformasikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease yang diambil oleh Terdakwa tidak ada sampai ke port, dan setelah diselidiki ternyata benar Terdakwa ada mengambil dan membawa barang-barang tersebut dari gudang namun barang-barang tersebut tidak sampai ke unit yang mau diperbaiki di daerah port atau pelabuhan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya telah Terdakwa mengambil 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease di gudang logistik PT. STLI karena ada permintaan untuk digunakan pada unit alat berat milik PT. STLI yang berada di port atau pelabuhan PT. BIR yang berada di Desa Bunati, Kec. Angsana, kab. Tanah Bumbu, dan Terdakwa selaku kepala mekanik PT. STLI memang berwenang untuk melakukan itu;
 - Bahwa Saksi menerangkan prosedur permintaan 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease yang dilakukan Terdakwa telah sesuai prosedur, yaitu pertama-tama Terdakwa dari department plant mengajukan dokumen surat permintaan atau Material Request (MR) ke bagian logistik, dan setelah permintaan tersebut diterima oleh bagian logistik, maka bagian logistik menyiapkan barang yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu bagian logistik membuat dokumen bukti barang keluar dan gate pass (surat ceklist) barang di pos security, yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing penanggungjawab, yaitu Saksi Meygi Risky Pratama dari pihak logistik, Saksi Muhajir dari pihak security, dan Terdakwa selaku pihak yang membawa atau mengambil barang tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengangkut 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merek ISUZU Dmax nomor polisi DA 9512 BP warna putih milik PT. STLI;
 - Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease yang dibawa oleh Terdakwa dari gudang logistik PT. STLI tidak pernah sampai ke port atau pelabuhan, dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hafidzul Ulum Bin Imam Subro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. STLI, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease milik PT. STLI tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di RT. 02, Desa Sebambar Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa merupakan karyawan PT. STLI sejak tahun 2016 yang bertugas di department atau bagian plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya barang milik PT. STLI yang dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi curiga Terdakwa memperbaiki alat berat berupa unit Lockpen PC200 yang seharusnya bisa dilakukan dalam waktu sekitar 25 (dua puluh lima) menit namun hingga sekitar 7 (tujuh) jam Terdakwa belum kembali ke Mess sehingga Saksi bertanya kepada orang gudang yaitu Saksi Meygi apakah Terdakwa ada mengambil barang, dan menurut keterangan Saksi Meygi, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Nur Kasan untuk meminta izin melakukan pengecekan di lapangan, dan ternyata barang yang diambil Terdakwa dari Gudang logistik tidak ada di lapangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa telah mengajukan surat Material Request (MR) atau surat permintaan barang berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease ke gudang, kemudian pihak gudang mengeluarkan barang yang diminta oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawanya namun tidak sampai di area kerja karena Terdakwa menjual barang tersebut tanpa izin PT. STLI selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. STLI mengalami kerugian sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Nur Kasan Bin Wasis (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. STLI, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease milik PT. STLI tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di RT. 02, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa merupakan karyawan PT. STLI sejak tahun 2016 yang bertugas di department atau bagian plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya barang milik PT. STLI yang dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena dihubungi oleh Saksi Hafidzul Ulum yang memberitahukan Terdakwa memperbaiki alat berat berupa unit Lockpen PC200 namun tidak kembali ke Mess, kemudian Saksi meminta Saksi Hafidzul Ulum untuk memeriksa di gudang logistik, dan ternyata Terdakwa ada melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease, setelah itu Saksi meminta Saksi Hafidzul Ulum untuk memeriksa apakah barang tersebut ada di pelabuhan atau tidak. Keesokan harinya Saksi bertanya kepada Saksi Muhammad Artoni selaku selaku helper mekanik, dan Saksi Muhammad Artoni memberitahukan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease di gudang kemudian dijual oleh Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, yaitu Johannes Bin Hasanusi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Muhammad Artoni Bin Sahrudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. STLI, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease milik PT. STLI tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di RT. 02, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwa merupakan karyawan PT. STLI sejak tahun 2016 yang bertugas di department atau bagian plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya barang milik PT. STLI yang dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dijemput oleh Saksi Nur Kasan selaku pengawas untuk ikut ke kantor PT. STLI menemui Saksi Johanes, Saudara Darwin dan Saudara Anom untuk klarifikasi terkait masalah 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease yang Saksi dan Terdakwa bawa dari gudang logistik PT. STLI. Pada saat itu Saksi membenarkan dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk membantu mengambil dan mengangkat 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease tersebut untuk dimuat ke mobil perusahaan namun kemudian setelah selesai memuat drum-drum tersebut Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke mess PT. STLI;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya merupakan helper mekanik atau pembantu mekanik, sedangkan Terdakwa adalah chief mechanic atau kepala mekanik di department plant PT. STLI, sehingga Saksi bersedia membantu Terdakwa memuat barang-barang tersebut ke mobil atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui kemana 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) drum oli hidrolik, 1 (satu) drum oli transmisi, dan 1 (satu) drum grease seluruhnya adalah milik PT. STLI;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap karena telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI tanpa izin pemiliknya, dan Terdakwa adalah karyawan di perusahaan tersebut yang bekerja di department plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik sejak tahun 2016 dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya melakukan perbuatan menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI tanpa izin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di Jl. Provinsi RT. 02, Desa Sebanban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa mengorder barang ke gudang logistik PT. STLI dan dibuatkan surat Material Request atau surat permintaan, kemudian setelah surat-surat pengeluaran selesai dibuat, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Artoni mengambil barang di gudang sesuai dengan yang Terdakwa order yaitu 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 menggunakan mobil perusahaan yang biasa dipakai sebagai mobil operasional untuk mekanik di pelabuhan. Setelah Terdakwa dibekali surat bukti barang keluar yang diserahkan kepada security di depan, kemudian barang-barang yang Terdakwa ambil dari gudang dibawa ke arah pelabuhan dan diturunkan di pelabuhan, sementara Saksi Muhammad Artoni diantar pulang oleh Terdakwa ke mess PT. STLI. Setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Muhammad Artoni, kemudian Terdakwa mencari mobil pick up untuk mengangkut 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil pick up yang kebetulan lewat di jalan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menuju Batulicin, kemudian dengan menggunakan mobil pick up tersebut Terdakwa mengangkut drum oli dan grease ke tempat seseorang bernama Dirin untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya menjual 2 drum oli dengan harga per drum Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 drum grease dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total keseluruhan hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan 2 (dua) drum oli dan 1 (satu) drum grease tersebut digunakan untuk membayar tanah yang saat ini Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar ongkos kepada pemilik mobil pick up yang mengangkut drum oli dan grease ke tempat penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa memberikan kepada Saksi Muhammad Artoni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. STLI untuk menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30, padahal seluruh barang tersebut adalah milik PT. STLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tanda bukti barang keluar tanggal 16-3-21;
2. 1 (satu) lembar surat bukti barang keluar No. 021292;
3. 1 (satu) lembar surat Material Request MR20-029724;
4. 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Dmax Nomor Polisi DA 9512 BP warna putih;
5. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil merek Isuzu Dmax Nomor Polisi DA 9512 BP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 karena telah menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI tanpa izin pemiliknya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. STLI yang bekerja di department plant sebagai chief mechanic atau kepala mekanik sejak tahun 2016 dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di Jl. Provinsi RT. 02, Desa Sebanban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa selaku kepala mekanik mengajukan permintaan barang kepada bagian logistik PT. STLI berupa 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 dengan tujuan untuk dipergunakan pada unit alat berat Lockpen PC200 milik PT. STLI yang berada di port atau pelabuhan PT. BIR, oleh karena itu dibuatlah surat permintaan atau Material Request (MR) sesuai permintaan Terdakwa. Setelah permintaan tersebut diterima oleh bagian logistik, maka bagian logistik menyiapkan barang yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu bagian logistik membuat dokumen bukti barang keluar dan gate pass (surat ceklist) barang di pos security, yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing penanggungjawab, yaitu Saksi Meygi Risky Pratama dari pihak logistik, Saksi Muhajir dari pihak security, dan Terdakwa selaku pihak yang membawa atau mengambil barang tersebut. Terdakwa bersama Saksi Muhammad Artoni kemudian membawa 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 dari gudang logistik ke pelabuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU Dmax nomor polisi DA 9512 BP warna putih milik PT. STLI, dan di pelabuhan barang-barang tersebut diturunkan dari mobil, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Artoni pulang ke mess PT. STLI. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari mobil pick up untuk mengangkut 2 (dua) drum oli dan 1 (satu) drum grease yang dibawanya dari gudang logistik, dan pada saat itu ada mobil pick up lewat di jalan menuju arah Batulicin, sehingga Terdakwa memberhentikanannya dan meminta agar mobil pick up tersebut bersedia mengantarkan 2 (dua) drum oli dan 1 (satu) drum grease yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari gudang logistik ke tempat seseorang bernama Dirin dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STLI tanpa izin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 kepada seseorang bernama Dirin, yang mana 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina dan 1 (satu) oli merek Total 30 dijual Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah per drumnya, sedangkan 1 (satu) drum grease merek Balmerol dijual Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per drum, sehingga total hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar tanah yang saat ini Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar ongkos kepada pemilik mobil pick up yang mengangkut drum oli dan grease ke tempat penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa memberikan kepada Saksi Muhammad Artoni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. STLI mengalami kerugian sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Winoto Hendri Wibawanto Als Jarwo Bin Miswanto, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barang siapa” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Johannes Bin Hasanusi (Alm), Saksi Meygi Risky Pratama Bin Supar Slamet (Alm), Saksi Hafidzul Ulum Bin Imam Subro, Saksi Nur Kasan Bin Wasis (Alm), Saksi Muhammad Artoni Bin Sahrudin, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di gudang logistik milik PT. STLI yang terletak di Jl. Provinsi RT. 02, Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa selaku kepala mekanik mengajukan permintaan barang kepada bagian logistik PT. STLI berupa 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 dengan tujuan untuk dipergunakan pada unit alat berat Lockpen PC200 milik PT. STLI yang berada di port atau pelabuhan PT. BIR, oleh karena itu dibuatlah surat permintaan atau Material Request (MR) sesuai permintaan Terdakwa. Setelah permintaan tersebut diterima oleh bagian logistik, maka bagian logistik menyiapkan barang yang diminta oleh Terdakwa. Setelah itu bagian logistik membuat dokumen bukti barang keluar dan gate pass (surat



ceklist) barang di pos security, yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing penanggungjawab, yaitu Saksi Meygi Risky Pratama dari pihak logistik, Saksi Muhajir dari pihak security, dan Terdakwa selaku pihak yang membawa atau mengambil barang tersebut. Terdakwa bersama Saksi Muhammad Artoni kemudian membawa 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 dari gudang logistik ke pelabuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU Dmax nomor polisi DA 9512 BP warna putih milik PT. STLI, dan di pelabuhan barang-barang tersebut diturunkan dari mobil, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Artoni pulang ke mess PT. STLI. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari mobil pick up untuk mengangkut 2 (dua) drum oli dan 1 (satu) drum grease yang dibawanya dari gudang logistik, dan pada saat itu ada mobil pick up lewat di jalan menuju arah Batulicin, sehingga Terdakwa memberhentikanannya dan meminta agar mobil pick up tersebut bersedia mengantarkan 2 (dua) drum oli dan 1 (satu) drum grease yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari gudang logistik ke tempat seseorang bernama Dirin dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI tanpa izin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 kepada seseorang bernama Dirin, yang mana 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina dan 1 (satu) oli merek Total 30 dijual Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per drumnya, sedangkan 1 (satu) drum grease merek Balmerol dijual Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per drum, sehingga total hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk membayar tanah yang saat ini Terdakwa tempati sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar ongkos kepada pemilik mobil pick up yang mengangkut drum oli dan grease ke tempat penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa memberikan kepada Saksi Muhammad Artoni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) pada perbuatan Terdakwa yang sengaja mengajukan permintaan barang kepada bagian logistik PT. STLI, kemudian supaya tidak diketahui oleh karyawan yang lain, maka sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek



Total 30 milik PT. STLI, terlebih dahulu Terdakwa mengantar pulang Saksi Muhammad Artoni yang tadinya bersama-sama dengan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari gudang logistik PT. STLI ke pelabuhan PT BIR. Setelah Saksi Muhammad Artoni diantar pulang ke mess PT. STLI, kemudian Terdakwa mencari mobil pick up untuk membawa 2 (dua) drum oli dan 1 (satu) drum grease ke tempat seseorang bernama Dirin dengan tujuan untuk dijual. Dari perbuatan Terdakwa tersebut, jelas terbukti adanya kesengajaan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya menjual barang-barang yang diambilnya dari gudang logistik PT. STLI kepada seseorang bernama Dirin tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu PT. STLI, sehingga mengakibatkan PT. STLI mengalami kerugian sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Johannes Bin Hasanusi (Alm), Saksi Meygi Risky Pratama Bin Supar Slamet (Alm), Saksi Hafidzul Ulum Bin Imam Subro, Saksi Nur Kasan Bin Wasis (Alm), Saksi Muhammad Artoni Bin Sahrudin, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk menjual 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 milik PT. STLI, namun Terdakwa tetap menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan barang-barang milik PT. STLI tersebut. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, akan tetapi barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena memang Terdakwa sebagai kepala mekanik berwenang melakukan permintaan barang-barang tersebut, namun harusnya dipergunakan untuk memperbaiki unit alat berat milik PT. STLI, bukan malah dijual dan uang hasil penjualannya dinikmati oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. STLI mengalami kerugian sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perihal penguasaan barang telah dipertimbangkan sebelumnya, dan Majelis Hakim berpendapat penguasaan barang-barang milik PT. STLI yang dijual oleh Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai kepala mekanik PT. STLI;

Menimbang, bahwa penguasaan tersebut terjadi karena Terdakwa selaku kepala mekanik mempunyai tanggungjawab yang salah satunya bertugas memperbaiki alat berat milik PT. STLI, sehingga Terdakwa bisa meminta 1 (satu) drum oli hidrolik merek Pertamina, 1 (satu) drum grease merek Balmerol, dan 1 (satu) oli merek Total 30 kepada bagian logistik PT. STLI dengan tujuan dipergunakan bagi alat berat milik PT. STLI yang berada di pelabuhan PT. BIR, dan untuk itu Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dari PT. STLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut disebabkan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. STLI, sehingga Terdakwa bisa meminta barang-barang tersebut ke bagian logistik PT. STLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti barang keluar tanggal 16-3-21;
- 1 (satu) lembar surat bukti barang keluar No. 021292;
- 1 (satu) lembar surat Material Request MR20-029724;
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Dmax Nomor Polisi DA 9512 BP warna putih;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil merek Isuzu Dmax Nomor Polisi DA 9512 BP;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT. STLI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. STLI melalui Saksi Johannes Bin Hasanusi (Alm) selaku karyawan PT. STLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Winoto Hendri Wibawanto Als Jarwo Bin Miswanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti barang keluar tanggal 16-3-21;
 - 1 (satu) lembar surat bukti barang keluar No. 021292;
 - 1 (satu) lembar surat Material Request MR20-029724;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Dmax Nomor Polisi DA 9512 BP warna putih;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil merek Isuzu Dmax Nomor Polisi DA 9512 BP;

dikembalikan kepada PT. STLI melalui Saksi Johanes Bin Hasanusi (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)